



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 44/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHII M

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Gudang, bertempat tinggal di PAMEKASAN, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di PAMEKASAN dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2007, telah memberi kuasa kepada **MOH JURI, S.H.** dan Rekan, Advokat berkantor di Jalan Raya Sumenep, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, semula **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 28 Nopember 2007 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1428 H nomor : 303/Pdt.G/2007/PA.Pmk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Menetapkan demi hukum bahwa harta-harta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Sebidang tanah seluas 798 m² yang terletak di PAMEKASAN dengan batas- batas :

Sebelah Utara adalah Tanah P.Agus ;

Sebelah Timur adalah Tanah Rusilah ;

Sebelah Selatan adalah Tanah P.Tumija ;

Sebelah Barat Jalan Kampung ;

3.2. Sebuah Rumah seluas 7 m x 9 m dan ;

3.3. Gudang seluas 10 m x 18 m yang berdiri di atas tanah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan masing- masing berhak atas setengah bagian ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta- harta pada poin 3 tersebut dalam keadaan tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain ;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan bahwa Tergugat pada tanggal 02 Januari 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 28 Nopember 2007 M bersamaan tanggal 18 Dzulqo'dah 1428 H nomor : 303/Pdt.G/2007/PA.Pmk, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 06 Pebruari 2008 nomor : 303/Pdt.G/2007/PA.Pmk ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini, sebagaimana tersebut dalam bendel A dan bendel B, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

1. Mengenai Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan hakim tingkat pertama tanggal 15 Agustus 2007, alasan Penggugat/Terbanding mengajukan cerai gugat berhubung sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus terjadi sejak tahun 2000 yang disebabkan Tergugat/Pembanding telah nikah sirri dengan Busiah dan sampai dengan sekarang sudah punya anak satu orang, dan puncaknya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah hidup berpisah sampai dengan sekarang telah enam bulan lebih. Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri, hal ini telah diakui oleh Tergugat/Pembanding dan diperkuat pula oleh keterangan SAKSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah hidup berpisah selama enam bulan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH , dan berarti alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dikabulkan, hal mana sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam kitab : FIQHY AS SUNNAH jilid II halaman 290 sebagai berikut :

Artinya : “Jika tuduhan isteri di depan Pengadilan terbukti dari bukti- bukti yang diajukan oleh isteri atau dari pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri, sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaq satu ba’in kepada isterinya” ;

Menimbang, bahwa Allah SWT, melarang membiarkan isteri hidup terkatung- katung dalam kemadlorotan, sebagaimana Firman Allah SWT, dalam Al- Qur’an Surat Al- Baqoroh ayat 231 menyatakan :

Artinya : “Janganlah kamu Rujuki (tahan) mereka untuk memberi kemadlorotan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, berarti bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal, sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat/Terbanding maupun keluarga Tergugat/Pembanding, juga secara aktif oleh majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga patut dikuatkan ;

2. Mengenai Harta Bersama :

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama sebagaimana pada surat gugatan Penggugat/Terbanding pada halaman 2 angka 9 dan 10 yaitu : menuntut sebidang tanah seluas 798 m² dan di atas tanah tersebut ada bangunan rumah gedung tembok berukuran 7m X 9m beserta isinya dan gudang seluas 10 m X 8 m yang berdiri di atas tanah tersebut di atas. Penggugat/Terbanding menuntut sebidang tanah seluas 798 m² adalah merupakan harta bawaan Penggugat/Terbanding, sedangkan bangunan di atasnya, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dari pihak Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 798 m² itu adalah merupakan harta bawaan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR intinya menyatakan : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu kewajiban membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka dari ketentuan tersebut di atas yang perlu dibuktikan tidak hanya peristiwanya saja, melainkan juga suatu hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PII yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 517, tertulis nama pemegang hak yaitu 1. TERGUGAT dan 2. PENGUGAT, dengan surat ukur tanggal 15 Nopember 2006 nomor : 400/Tambung/2006, luas 798 m² (tujuh ratus sembilan puluh delapan meter persegi),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata wujud tanah, rumah dan gudang sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ada, sesuai dengan berita acara persidangan di tempat tanggal 25 September 2007, oleh sebab itu bukti PII yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah bukti otentik tentang adanya harta bersama, bukan harta bawaan Penggugat atau Tergugat, Tergugat/Pembanding juga tidak bisa membuktikan bahwa sebidang tanah seluas 798 m² itu, adalah harta bawaan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa bukti PII yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 517 adalah merupakan akta otentik, Prof R.Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, cetakan pertama 1977, dicetak oleh Percetakan Ekonomi Bandung, halaman 90, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, menyatakan : “ Akta otentik adalah bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya, bukti yang mengikat, artinya bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut, harus dipercaya dan dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan, memberikan bukti yang sempurna artinya bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan-tambahan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pamekasan nomor : 303/Pdt.G/2007.PA.Pmk tanggal 28 Nopember 2007 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1428 H telah tepat dan sudah benar dan haruslah putusan tersebut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Tergugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pemanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 28 Nopember 2007 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1428 H nomor : 303/Pdt.G/2007/PA.Pmk, yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **27 Pebruari. 2008 M** bertepatan dengan tanggal **20 Shofar 1429 H** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., MA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., MHum** dan **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID,
S.H., M.Hum

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ANSHORUDDIN,
S.H., M.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MUHAMMADSHALEH, S.H.,

M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

Rincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ----- Rp.

94.000,-

2. Meterai -----

Rp. 6.000,-

Jumlah -----

Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)